### PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

## DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan S.Parman No. 8B Telp (0286) 321078 Fax 321078 Wonosobo-56311

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO NOMOR: 421/ 3378 / 2015

## TENTANG IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK JALUR NON FORMAL

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

#### MEMBACA

•

Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanakkanak yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Madani Lamuk Kecamatan Kalikajar selaku Penyelenggara Taman Kanak-Al-Madani Nomor: 002/TK-A/01/2014 tanggal 2 Januari 2014 Rekomendasi dari UPT Dikbudpora Kecamatan Kalikajar Nomor 421.1/089/2015 tanggal 15 April 2015 beserta lampiran-lampirannya:

- MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan.
  - b Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

## MENGINGAT:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
- 2002 tentang Tahun 23 2. Undang-undang Nomor Perlindungan Anak;
- 3. Undang Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; tentang
- Tahun 7. Peraturan Bupati Nomor 24 penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo:
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak

kepada:

Nama yayasan

: AL-MADANI LAMUK

Alamat

: Dusun Pengempon Desa Lamuk

Nama Lembaga

: AL-MADANI

Jenis Pendidikan

: TAMAN KANAK-KANAK

Alamat

: Dusun Pengempon Desa Lamuk

Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Ijin Pendirian tersebut pada sub KESATU mulai berlaku sejak

14 Januari 2016

KETIGA

: 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social dan Pendidikan terhadap masyarakat.

2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau

yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan

menurut model yang ditentukan;

4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan

akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan : Segala

dalam Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Wonosobo

Pada tanggal: 31 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo,

Drs. SAMSUL MA'ARIF, MM

Pembina Tingkat I NIP. 195905061980121001

# Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta

2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Tengah di Semarang

4. Yth. Bupati Wonosobo

Yth. Camat Kalikajar

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kec.Kalikajar

7. Arsip.